



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 15 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 20 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Spn, pada tanggal 13 Desember 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tahun 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya yang bernama xxxxxx, yang lahir di xxxxxx, pada tanggal 15 Februari 2007, umur 18 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya selama 2 tahun dan calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan bertekad untuk membina keluarga.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami nya dengan alasan:
 - 4.1 Pemohon sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon suami tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.
 - 4.2 Pemohon I dan II yakin kalau calon suami anak Pemohon bisa membimbing anak Pemohon dan siap membina rumah tangga.
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar sebanyak satu kali, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan secepat mungkin.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor xxxxxx, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh memerintahkan kepada Penghulu KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxx dengan xxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara.

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zulpikar, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

DTO

Iwin Indra, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Spn



Panitera Pengganti,

DTO

Zulpikar, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

Sanusi Pane, S.H.I., M.H